

KONFLIK PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA

Syarif Ahmad¹
Iing Nurdin²

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik¹
Jalan Piere Tendean Mande II Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, 841151

Universitas Jenderal Achmad Yani²
Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531

Alamat email Koresponden: iing.nurdin@lecture.unjani.ac.id.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan, serta konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian *cash study* melalui analisis deskriptif. Jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menemukan: *Pertama*, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak perusahaan pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (1) konflik sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur masyarakat; (2) konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan; (3) tidak transparan pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan kepastian kompensasi dan rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; *Kedua*, konflik antara masyarakat dengan masyarakat merupakan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengetahuan masyarakat terhadap pertambangan. *Ketiga*, dampak dari konflik pertambangan Pasir Besi, adalah (1) pemerintah belum memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan; (2) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga dan mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (4) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.

Kata Kunci: Konflik Pertambangan Pasir Besi

PENDAHULUAN

Konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah terjadi sejak izin pertambangan diterbitkan pada tahun 2004. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah tentang perizinan pertambangan atas PT. Jagad Mahesa Karya (PT. JMK).

Penelitian ini penting untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan mencari model penyelesaian konflik pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Pentingnya Penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dan *trigger* atau pemicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik antara masyarakat dengan masyarakat (pro-kontra) atas kebijakan dan aktivitas penambangan pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Dengan mengetahui akar dan *trigger* atau pemicu tersebut, maka dirumuskan model penyelesaian masalah. Sehingga kebijakan pemerintah tentang penambangan pasir besi dapat diterima oleh masyarakat pada wilayah pertambangan pasir besi dan pihak bagi pihak perusahaan (investor) merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, serta bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari rumusan yang tepat dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat sekitar wilayah penambangan pasir besi dengan perusahaan (PT. JMK) dan konflik antar masyarakat dengan pemerintah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang pertambangan, serta konflik antara masyarakat dengan masyarakat (pro-kontra) pada wilayah Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Secara konseptual, Soekanto (2010:64) bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial adalah Asosiatif dan Disasosiatif. *Pertama*, Asosiatif terdiri dari kerjasama (*cooperation*), akomodasi (*accomodation*). Kerjasama disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. *Kedua*, disasosiatif terdiri dari persaingan (*competition*), dan kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*). Persaingan diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang-orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pertentangan merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang sering disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Menurut Wirawan (2010:12) konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.

Dahrendrof dalam George Ritzer (2001: 284) mengungkapkan bahwa konflik sosial berkaitan dengan intensitas konflik yang berbeda-beda, dipengaruhi pertimbangan seperti jumlah dimensi yang menjadi dasar untuk merampas, terorganisir, namun pada akhirnya adanya konsensus dan konflik. Maka teori konflik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah konflik berdasarkan perbedaan kepentingan ekonomi antara perusahaan (pemodal) dengan masyarakat (pemilik lahan).

Konflik terjadi tidak memandang status atau tatanan dalam lingkup sosial. Faktor ekonomi menjadi faktor pemicu utama terjadinya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan antara sekelompok masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan penambang Pasir Besi di

Kecamatan Wera, serta masyarakat dengan pemerintah yang memberikan izin untuk melakukan penambangan Pasir Besi dan konflik yang terjadi antara masyarakat (pro-tambang) dengan yang masyarakat (kontra-tambang).

Dean G. Pruit (2004: 27) menyebutkan bahwa konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Suatu konflik dalam suatu masyarakat proses konsiliasi perlu di pertimbangkan jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Sejalan dengan teoritis konflik pada umumnya yang berlawanan dengan pendirian teori fungsionalisme struktural. Dahrendrof memandang masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Sehingga selalu terdapat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial. Kekuasaan mempunyai peran sentral dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Keteraturan yang ada merupakan paksaan pihak yang berkuasa kepada pihak yang dikuasai.

Dari perspektif Dahrendrof tersebut, bahwa masyarakat memiliki sisi ganda, yaitu: konflik dan konsensus yang menjadi persyaratan satu sama lain. Tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus. Konflik tidak akan lahir tanpa adanya konsensus sebelumnya. Konsep konsensus menurut teori konflik Dahrendrof merupakan ketidakbebasan yang dipaksakan, bukan hasrat untuk stabil sebagaimana menurut teori fungsionalisme. Hal ini posisi sekelompok orang dalam struktur sosial menentukan otoritas terhadap kelompok lainnya (otoritas berada di dalam posisi). Kepentingan dikategorikan Dahrendrof menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata. Dilain pihak, konflik dapat menciptakan konsensus dan integrasi. Oleh sebab itu, proses konflik sosial merupakan kunci adanya struktur sosial. Dahrendrof dalam Poloma (2007: 135-136) berpendapat di dalam setiap


asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Kekuasaan memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, sehingga di dalam masyarakat terdapat dua pihak yang saling bertentangan karena adanya perbedaan kepentingan.

Penelitian ini merujuk pada teori di atas tentang interaksi sosial beserta bentuk-bentuk interaksi sosial, terutama pada bentuk disosiatif yaitu konflik. Sedangkan untuk bentuk asosiatif peneliti akan menggunakan akomodasi untuk merumuskan model tahapan penyelesaian konflik dan saran demi meredam konflik antara masyarakat dan perusahaan pertambangan pasir besi PT. JMK di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Wera



Berdasarkan peta lokasi di atas, Kecamatan Wera adalah salah satu Kecamatan yang ada di Daerah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kecamatan Wera dengan luas 465,32 Km² terbagi dalam 14 Desa yang terbagi lagi, yaitu 11 desa lama dan tiga (3) Desa pemekaran, dimana Desa terluas adalah Desa Sangiang dan terkecil adalah Desa Ranggasolo. Sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Wera, Desa Tawali berada pada jarak 60,3 km dari ibukota Kabupaten Bima.

Batas-Batas Kecamatan Wera adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sape dan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

- Sebelah Barat : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Berikut pada tabel di bawah ini menunjukkan tinggi ibu kota Desa dari permukaan laut diperinci per Desa pada tahun 2018. Tinggi Ibukota Desa dari Permukaan Air Laut dirinci per Desa Tahun 2018.

No	Desa	Ibu Kota Desa	Tinggi Dari Permukaan Laut
1	Ntoke	Ntoke	165
2	Pay	Pay	13
3	Bala	Bala	25
4	Oi Tui	Oi Tui	19
5	Tawali	Tawali	57
6	Sangiang	Sangiang	9
7	Hidirasa	Hidirasa	34
8	Tadewa	Tadewa	81
9	Nunggi	Nunggi	59
10	Wora	Wora	106
11	Naga Wera	Nanga Wera	42
12	Kalajena	Kalajene	16
13	Ranggasolo	Ranggasolo	22
14	Mandala	Manadal	79
Ibu Kota Kecamatan Wera Tawali			57

Sumber Bima dalam angka tahun 2018

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Wera

a. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan proyeksi penduduk, penduduk Kecamatan Wera terakhir sebanyak 30.601 jiwa dengan kepadatan penduduk 66 km² (sumber: BPS, 2018). Menurut data BPS tahun 2018 bahwa Desa paling luas di Kecamatan Wera adalah Desa Sangiang dengan luas 165.76 km². Sementara itu, untuk Desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Tawali dengan jumlah penduduk 5.096 Jiwa (sumber: BPS, 2018).

b. Mata Pencaharian Penduduk

Bidang atau mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Wera sangat beragam mulai dari Petani, PNS, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi, Industri, Penggalian, TNI/POLRI dan Guru.

Berikut pada tael 2 merupakan pembagian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

No	Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Petani	9,087	81,7 %
2	ASN/PNS	107	0,95 %
3	Konstruksi	126	1,12 %
4	Perdagangan	427	3,81 %
4	Transportasi	510	4,55 %
5	Industri	309	2,76%
6	Penggilingan	248	2,21 %
7	TNI/Polri	20	0,18 %
8	Guru	305	3,35 %

Sumber Data Bima Dalam Angka tahun 2018

Dapat dilihat pada table 2 di atas bahwa sebagian besar penduduk di sektor pertanian dengan persentase 81,07 %, bidang pertanian yang paling dominan di Kecamatan Wera adalah menanam padi dan menanam tanaman palawija seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan lain-lain.

3. Pertanian Kecamatan Wera

a. Luas Lahan Pertanian

Tanah sawah di Kecamatan Wera pada umumnya merupakan tanah irigasi setengah teknis, akan tetapi ada juga yang beririgasi sederhana dan tadah hujan. Luas lahan sawah irigasi sebesar 1.057 ha, sementara untuk lahan non irigasi yaitu 3.391 ha, total lahan sawah Kecamatan Wera pada tahun 2018 adalah sebesar 4.448 ha. Sementara untuk luaslahan Tegal/kebun sebesar 7.445 ha, Ladang/huma 0 ha, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 4.048 ha. Berikut ini tabel 3 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Sawah Irigasi	1.057
2	Sawah Non Irigasi	3.391
3	Tegal/Kebun	7.745
4	Ladang/Huma	0
5	Lahan yang tidak diusahakan	4.048

Sumber Data BPS tahun 2019

Berdasarkan data di atas, luas lahan di Kecamatan Wera masih didominasi oleh lahan tegal/kebun seluas 7.445 hektar. Lahan tegalan di Kecamatan Wera secara umum belum terkelola dengan baik, sebagian besar lahan tegalan hanya bisa diusahakan pada musim hujan dengan memanfaatkan lahan tegalan sebagai lahan pertanian yang ditanami beberapa jenis tanaman pangan seperti padi, kacang tanah, dan jagung. Pada saat musim hujan petani memanfaatkan air hujan untuk mengairi tanaman pertanian mereka. Tanaman yang paling banyak ditanam pada lahan tegalan adalah kacang tanah, karena kacang tanah dapat tumbuh dengan baik pada lahan tegalan dan tidak terlalu membutuhkan banyak air seperti tanaman padi.

4. Gambaran Singkat Lokasi Pertambangan Pasir Besi

Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera yang dikelola oleh PT. Jagad Mahesa Karya (PT. JMK) dengan koordinat berdasarkan Keputusan Bupati Bima No. 406 tahun 2004 tanggal 7 Maret 2004, tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Pasir Besi di Kecamatan Wera dan Ambalawai. Peta lokasi yang menjadi obyek penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Lokasi Kuasa Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera oleh

PT. Jagad Mahesa Karya.

B. Konflik Penambangan Pasir Besi

1. Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan dan Pemerintah

Hasil penelitian tentang konflik antara masyarakat dengan Pemerintah diuraikan berdasarkan data hasil observasi di lapangan, dokumentasi dan wawancara yang diperoleh atau ditelusuri kembali selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Salah satu aspek yang dipersoalkan oleh masyarakat terkait dengan pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera adalah mempersoalkan izin Produksi Tambang Pasir Besi. Subtansi yang dipersoalkan masyarakat adalah tidak adanya sosialisasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Masyarakat secara tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran alat-alat berat penambangan Pasir Besi di sekitar pemukiman warga.

Aktivitas penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera oleh sebagian masyarakat pemilik lahan penggalian Pasir Besi, sebenarnya diberikan izin agar lahannya digunakan untuk menggali Pasir Besi, meskipun dengan beberapa catatan yang berupa tuntutan bagi pemilik lahan agar perusahaan memberikan kompensasi berupa uang dan penimbunan kembali lubang galian dengan tanah.

Permintaan warga pemilik lahan tersebut, pada prinsipnya disetujui oleh pihak perusahaan, namun pernyataan kesanggupan pihak perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut tidak disertai dengan dokumen atau perjanjian tertulis antara pihak perusahaan dengan warga pemilik lahan.

Sikap sebagian warga pemilik lahan yang mengizinkan untuk pengambilan Pasir Besi oleh PT. Jagad Mahesa Karya adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat Asosiatif yaitu kerjasama yang bersifat koorporatif dan akomodatif sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2010: 64) sebagai sikap asosiatif.

Sikap asosiatif masyarakat pemilik lahan tidak didukung oleh pemerintah daerah maupun perusahaan dengan membuat dokumen

atau surat perjanjian bersama yang berkaitan dengan persetujuan warga pemilik lahan. Ini menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya tindakan disasosiatif sebagaimana diungkapkan Dahrendrof dengan menyebutkan bahwa masyarakat itu bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama. Hal ini juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2010: 64) yang mengatakan bahwa sikap disasosiatif yaitu terdiri dari adanya persaingan (*competition*), dan kontravensi (*contravention*), dan pertentangan (*conflict*) antarawargapemilik lahan dengan pihak perusahaan dan pemerintah.

Ketidaktanggapan pemerintah, menjadi *trigger* atau pemicu terjadinya konflik antara pemilik lahan, meluas menjadi konflik masyarakat penolak tambang yang terjadi di Kecamatan Wera dengan perusahaan dan pemerintah dalam bentuk konflik vertikal. Gerakan masyarakat anti Tambang Pasir Besi adalah respon negatif masyarakat atas kebijakan penambangan Pasir Besi dengan cara menutup Jalan Raya dan melakukan pengrusakan Kantor Camat Wera. Sehingga melahirkan gerakan anti tambang Pasir Besi di kalangan muda dan berujung pada pengrusakan Kantor Camat Wera.

Konflik antara masyarakat anti tambang dengan pemerintah dan perusahaan merupakan konflik vertikal sebagaimana tipologi konflik berdasarkan pelaku konflik dalam pandangan Lewis Coser dalam Poloma (2007) yang mengatakan bahwa konflik dan konsensus, integrasi, dan perpecahan adalah proses fundamental yang walaupun dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan sistem sosial yang dapat dimengerti. Maka berdasarkan posisi aktor yang terlibat dalam konflik pemambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, sebagaimana diungkapkan oleh Wirawan (2020:116) adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan merupakan konflik vertikal, yakni konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat).

2. Konflik Antara Masyarakat dengan Masyarakat

Konflik adalah sesuatu yang laten tumbuh di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan-perbedaan kepentingan yang

merupakan sifat alamiah masyarakat itu sendiri. Hal ini tergambarkan dari adanya perbedaan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Menurut Dean G. Pruitt (2004; 27), konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat atau disebut dengan konflik horizontal pada kasus pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera adalah akibat dari adanya aspirasi atau kepentingan yang berbeda diantara pemilik lahan yang menjadi areal atau kawasan penambangan Pasir Besi dan ada sebagian masyarakat yang menolak pengalihan fungsi lahan dari perkebunan menjadi tambang Pasir Besi dan ada masyarakat yang menerima pengalihan fungsi lahan dari perkebunan menjadi tambang galian Pasir Besi.

Konflik juga tergambar dari adanya sikap warga pemilik lahan yang menolak pertambangan dengan cara melarang aktivitas pengangkutan Pasir Besi melewati lahan mereka, sehingga mobil truk pengangkutan tidak diizinkan untuk melewati jalur pemilik lahan yang tidak menyetujui produksi tambang Pasir Besi. Sikap penolakan masyarakat pemilik lahan menggambarkan adanya konflik kepentingan antara masyarakat yang pro tambang dan kontra tambang.

Meskipun konflik antar masyarakat (konflik horizontal) di Kecamatan Wera yang terjadi sebagai akibat pertambangan Pasir Besi belum termasuk dalam tipe konflik destruktif. Konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan (*conflik interest*) tidak mendalam pada aspek-aspek yang bersifat ideologis, tetapi konflik masih sebatas pada pro-kontra tentang pertambangan Pasir Besi, mengenai dua isu utama, yaitu: kompensasi dan kerusakan lingkungan.

Kedua isu utama yaitu kompensasi dan kerusakan lingkungan, sesungguhnya sudah diakomodir dalam peraturan tentang persyaratan perizinan tambang PT. Jagad Mahesa Karya. Hal ini dapat ditemukan pada

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 39 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) perusahaan wajib memuat ketentuan, diantaranya tentang rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa IUP operasi produksi pertambangan wajib memuat ketentuan, yaitu lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pada Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/191/01/16/2012 tentang persetujuan perpanjangan kedua izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Jagad Mahesa Karya (PT. JMK) point 12, yaitu menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Bupati. Namun, hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pihak perusahaan dan pemerintah daerah terkesan membiarkan pelanggaran syarat-syarat perizinan usaha tambang tersebut.

Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan anggota DPRD kabupaten Bima dari fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Daerah Pemilihan Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi, yang menyatakan pemerintah dan PT. JMK tidak terbuka atau transparan dalam hal rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar areal pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera. Sikap pemerintah daerah dan PT. JMK ini menjadi faktor lain terjadinya konflik sosial, baik konflik vertikal maupun horizontal.

3. Dampak dari Konflik Pengelolaan Pasir Besi di Kecamatan Wera

Menurut Wirawan (2010: 106-109) konflik berakibat pada, yaitu: *pertama*, bertambahnya solidaritas/*in-group*, yaitu lahirnya kelompok yang anti dan kelompok pro dan masing-masing kelompok melahirkan solidaritas dan biasanya akan tambah erat. *Kedua*, hancur atau retaknya hubungan kesatuan warga sebagai akibat dari pertentangan antar golongan dan kelompok. *Ketiga*, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia yang berujung pada kekerasan dan peperangan. *Keempat*,

akomodasi, dominasi, dan takluknya suatupihak.

Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera belum dapat menggerakkan ekonomi yang lebih besar karena dihadapkan pada persoalan konflik. Selain dampak ekonomi yang belum menunjukkan peningkatan positif dari aktivitas pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, juga dihadapkan pada persoalan isu dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari aktivitas tambang yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas tambang.

Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wera. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan penambangan Pasir Besi yang belum maksimal, sehingga kesejahteraan masyarakat Wera. Demikian halnya dari aspek sosial masyarakat, meskipun secara umum masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera. Namun, pada aspek kegiatan pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, selain melahirkan masyarakat yang pro-penambangan pasir besi, juga telah mendorong lahirnya kelompok masyarakat yang anti terhadap penambangan pasir besi.

Kedua kelompok masyarakat yang berbeda kepentingan tersebut, berakibat pada meningkatnya potensi konflik di tengah-tengah masyarakat di areal penambangan pasir besi. Pada tingkat tertentu, konflik tersebut akan menciptakan suasana interaksi sosial yang bersifat disharmonis. Masyarakat terbelah dalam dua kepentingan sosial-ekonomi yang berbeda, yaitu pro dan kontra atas aktivitas penambangan pasir Besi.

Dengan demikian, maka dampak dari konflik pengelolaan Tambang Pasir Besi di Kecamatan Wera oleh PT. JMK, berakibat pada, yaitu: (1) aktivitas produksi penambangan terganggu, sehingga PT. JMK belum maksimal memproduksi sumber daya alam Pasir Besi, berakibat pada gangguan target Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat dari aktivitas penambangan Pasir Besi; (3) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga dan mencurigai

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; (4) adanya konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima.

C. Model Penyelesaian Konflik

Berdasarkan analisa data yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan model penyelesaian Konflik Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah dan perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pertambangan. Sosialisasi yang melibatkan elit-elit lokal tidak lagi relevan. Namun sosialisasi tambang Pasir Besi perlu dilibatkan semua pihak pada areal penambangan.
- 2) Pemerintah menjamin terlaksananya point-point persyaratan izin pertambangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, terutama tentang rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, agar masyarakat percaya bahwa pertambangan dapat memberikan keuntungan tidak hanya perusahaan dan pemerintah, tetapi masyarakat mendapatkan nilai manfaat dari aktivitas pertambangan;
- 3) Pemerintah menjadi mediator, kepentingan perusahaan dan masyarakat. Karena pemerintah telah mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Kewajiban pemerintah adalah mensosialisasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan pertambangan, serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat pada areal atau kawasan pertambangan.
- 4) Pemerintah memastikan implementasi terlaksananya kewajiban perusahaan yang berkaitan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Kabupaten Bima.
- 5) Agar sektor pertambangan dapat menjadi penggerak ekonomi yang lebih besar, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pengelolaan

sumber daya alam di Kabupaten Bima, sehingga bidang pertambangan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun Usaha penyelesaian konflik tambang Pasir Besi di Kabupaten Bima memiliki banyak hambatan dan tantangan. Hambatan-hambatan tersebut berhubungan erat dengan sistem sosial budaya dan ekonomi yang berlaku di lokasi pertambangan. Ada pun hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik pertambangan Pasir Besi cenderung menjadikan konflik sebagai masalah antara bukan masalah utama masyarakat, karena pada akhirnya masyarakat menginginkan kompensasi dari perusahaan.
2. Pada umumnya masyarakat di lokasi pertambangan Pasir Besi hanya sebagai pelaksana. Usaha pertambangan Pasir Besi pemodal dimiliki oleh orang dari luar yang tidak diketahui.
3. Kewenangan untuk penindakan pertambangan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Bima tidak memiliki kewenangan, dan hanya sebatas membantu jika diminta oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
4. Belum adanya kesepakatan bersama terkait model penanganan konflik pertambangan. Sehingga cenderung ditangani secara sektoral.

KESIMPULAN

Dari paparan dan uraian di atas serta hasil studi tentang Konflik Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto (2010) tentang Asosiatif dan Disasosiatif. Dan teori Ralf Dahrendrof tentang masyarakat yang memiliki sisi ganda, yaitu: konflik dan konsensus adalah sebagai berikut:

1. Konflik antara masyarakat dengan Perusahaan dan pemerintah pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah: (i) konflik sebagai

akibat dari lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan unsur-unsur di dalam masyarakat; (ii) tidak konsistennya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang berakitan dengan pertambangan; (iii) tidak transparannya pemerintah dan perusahaan berkaitan dengan kepastian kompensasi dan rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan;

2. Konflik antara masyarakat dengan masyarakat pada pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera adalah konflik sebagai akibat dari perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dan pengetahuan masyarakat terhadap tambang.
3. Dampak dari konflik pengelolaan Pasir Besi di Kecamatan Wera, adalah (i) pemerintah mengalami kerugian untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena perusahaan belum maksimal memproduksi sumber daya alam Pasir Besi; (ii) masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang hak kompensasi sebagai akibat dari aktivitas penambangan Pasir Besi; (iii) terjadinya disharmonisasi sosial, dimana antar warga masyarakat saling curiga mencurigai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya; dan (iv) konflik pengelolaan Pasir Besi berakibat pada keraguan investor tentang jaminan keamanan dan kenyamanan untuk melakukan investasi di Kabupaten Bima, terutama investasi di bidang pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfira, Diana, Francis E. Putz, and Todd S. Fredericksen. 2004. *Liana Loads and Post Logging Liana densities after liana cutting in a lowland forest in Bolivia. Forest Ecology an Management.*
- Creswell, J. 2015. *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif.* Edisi Kelima dalam Bahasa Indonesia (Penerjemah: Helly Prajitno Soetjipto & Sri Mulyantini Soetjipto) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang: UMM Press.
- Herdiansyah, 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartikasari, SN. 2001. *Mengelola Konflik: Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (terjemahan. SN Kartika, Meiske D. Tapilatu, Rita Maharani, Dwiwati Novitarini). Jakarta: The British Council.
- Milles, M.B. & Hubberman A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif* (penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito.
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ritzer, George dan Barry Smart (ed). 2015. *Handbook Teori Sosial*. Jakarta: Nusa Media.
- Riyanto, Y. 2007. *Metodologi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Surabaya: Unesa Universty Press.
- Satori, D. & Komariah, A. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjono, Maria SW. 2009. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

Jurnal:

Fachlevi, Teuku Ade, Eka Intan Keumala Putri, Sahat Simanjuntak. 2015. Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol. 2 No. 2, Agustus 2015: 171-180. ISSN: 2355-6226. e-ISSN: 2477-0299. (diunduh melalui: <http://kskp.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/10989-31813-2-PB.pdf> tanggal 11 November 2019).

Suseno, Triswan. 2019. Analisis Dampak Sektor Pertambangan Mineral Logam Terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* Vol. 15, No. 2, Mei 2019: 133-144. ISSN: 1979-6560 (print), e-ISSN: 2527-8789 (online), DOI: 10.30556/jtmb.Vol15.No2.2019.688 (diunduh melalui <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/688/828> tanggal 11 November 2019).

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Kepemilikan Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/191/01.16/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jagad Mahesa Karya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2007 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).